

SKRIPSI

**PRAKTIK KHIYA'R DALAM JUAL BELI BURUNG DI
SOREANG PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**ARDI
NIM : 18.2400.015**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PRAKTIK KHIYA'R DALAM JUAL BELI BURUNG DI
SOREANG PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

ARDI

NIM : 18.2400.015

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PRAKTIK KHIYA'R DALAM JUAL BELI BURUNG DI
SOREANG PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Ekonomi Syariah**

Disusun dan Diajukan Oleh

ARDI

NIM: 18.2400.015

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Khiya'r Dalam Jual Beli Burung Di Soreang
Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Ardi

NIM : 18.2800.015

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

No.B.2863/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

NIP : 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M.

NIP : 19910307 201903 1 009

PAREPARE

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammadun, M. Ag
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Khiya'r Dalam Jual Beli Burung
Di Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)
Nama Mahasiswa : Ardi
NIM : 18 2400.015
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


No.B.2863/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag (Ketua) 

Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M. (Sekretaris) 

Rusnaena, M. Ag. (Anggota) 


Umaima, M. EL. (Anggota) 

Mengetahui

PAREPARE

KEMENTERIAN AGRI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammadun, M. Ag
NIP. 19710228 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt berkat limpahan rahmat, hidayah-Nya, dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak lupa pula kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Sakka Ciling dan Bunga Wati yang telah memberi semangat, do'a, dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya, serta dukungannya baik berupa moril maupun material yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan ilmu dari Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan kritikan yang sangat bermanfaat dari awal proposal skripsi hingga skripsi ini.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga tulisan ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaima, M.E.I selaku ketua prodi Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan serta jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi tulisan ini.
6. Pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan terhadap penulis mulai pada saat masih menuntut ilmu sampai menyelesaikan studi.
7. Semua informan yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ini.


Penulis juga mengucapkan terimakasih terhadap seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun material, sehingga tulisan ini bisa diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif agar skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.

Parepare, 12, Juli, 2023

23 Zulhijjah 1444 H

Penulis



ARDI

NIM. 18.2400.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ARDI

NIM : 18.2400.015

Tempat/Tgl. Lahir : Buttu Nanna, 10 Maret 1999

Program studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Praktik Khiya'r Dalam Jual Beli Burung Di Soreang
Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)

Menyatakan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabilah kemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau buatan orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Parepare, 12, Juli, 2023

Penyusun


Ardi

NIM. 18.2400.015

ABSTRAK

ARDI. *Praktik Khiya'r Dalam Jual Beli Burung Di Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Marhani dan Musmulyadi)

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pembeli yang tidak memperoleh haknya untuk khiyar atas burung yang dibeli karena adanya cacat pada burung, sehingga membuat kegiatan jual beli ini menjadi tidak lazim. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare dan untuk mengetahui praktik khiyar dalam jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif*. Penelitian ini dilakukan di Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dan dokumentasi, dengan objek penelitian jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare.


Hasil penelitian ini menunjukkan, proses jual belinya menggunakan sistem tradisional hal itu dapat dilihat dari adanya tawar menawar harga, proses transaksinya dilakukan secara langsung maupun secara online melalui media sosial. Praktek khiyar pada jual beli burung di Soreang Parepare belum terlaksana dengan baik, khiyar aib tidak sepenuhnya diterapkan karena jika terdapat aib maka pembeli tidak bisa membatalkan jual beli.

Kata kunci: Jual beli, Khiyar, Burung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	16
D. Kerangka Pikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	70
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	71
C. Fokus Penelitian	71
D. Sumber Data.....	72
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
F. Teknik Pengolahan Data	76
G. Uji Keabsahan Data.....	77

H. Teknik Analisis Data.....	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	83
B. Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108
BIODATA PENULIS	135



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data penjualan toko burung di Soreang Parepare	5
2.2	Perbandingan penelitian terdahulu	12
2.2	Theoretical mapping	49



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Bagan Kerangka Pikir	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari IAIN Parepare	87
2	Surat Izin Penelitain dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88
3	Surat Keterangan Persetujuan Izin Meneliti dari Kecamatan Mattirobulu	89
4	Transkrip Wawancara	90
5	Surat Keterangan Wawancara	93
6	Dokumentasi	98
7	Biodata Penulis	102

Pedoman Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā'* *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	:	'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata *sandang* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta'* marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS /.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu
- et al. : atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
- Cet. : (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Terj. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Vol. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
- No. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain.

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam hal jual beli, sewa-menyewa, ataupun transaksi muamalah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:2¹

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Amat berat siksa-Nya.²

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia

¹ Q.S. al-Maidah (5): 2

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 106.

juga diperintahkan untuk tidak saling tolong-menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.

Salah satu usaha yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan jual beli. Seiring berkembang zaman, jual beli mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya jual beli. Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.

Menurut pandangan Islam, jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun hubungan silaturahmi sesama manusia. Dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual. Kenyataan dimasyarakat, di dalam jual beli sering terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian, konsumen harus berfikir secara cepat untuk bisa

³ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67.

memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih tersebut yang terangkum dalam bahasan tentang khiya'r.⁴ Khiyâr merupakan hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang disepakati.⁵

Hak khiyar memiliki dampak baik bagi pembeli maupun penjual karena dalam jual beli tersebut memiliki tingkatan kerelaan yang lebih baik sebab objek transaksi yang dipilih oleh pembeli cocok dengan kemauan serta standar yang ditetapkannya, sehingga syarat syari'at tentang keikhlasan dalam melaksanakan jual beli bisa direalisasi dengan baik.

Menurut ulama fiqh, khiyâr disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila seseorang pembeli membeli barang yang ada kecacatan tanpa disadarinya, maka adil jika dia diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan pembelian itu atau membatalkannya. Allah swt telah memberikan toleransi bagi kedua belah pihak setelah mereka melakukan transaksi. Sehingga memungkinkan untuk mereka kembali ke meja transaksi. Terkadang tiba-tiba ada sebab yang melintas di benak salah satu dari keduanya untuk merubah akad atau salah satu dari mereka melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akad atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, Allah

⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashidal-Syaria'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 256.

⁵ Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda Aceh: universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm. 223.

yang Maha bijaksana memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling melihat dan meneliti barang yang akan diperjualbelikan.⁶ Dengan adanya hak khiyar ini diharapkan didalam jual beli tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil obsevasi peneliti di Kelurahan Watang Soreang Parepare, kegiatan jual beli sudah tidak terpaku kepada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tapi terdapat kegiatan jual beli dengan tujuan lain, salah satunya adalah jual beli burung, di Kelurahan Watang Soreang terdapat tokoh yang menjual berbagai jenis burung mulai dari murai, kutilang, jalak dan lain-lain. Para penjual biasanya memasukan burung-burung tersebut kedalam sangkar besar kemudian disusun didalam tokoh atau pun diletakan diluar, hal ini bertujuan untuk menarik minat pembeli yang lewat. Rata-rata dalam sehari tokoh tersebut bisa menjual burung sekitar 2 ekor dengan harga dan jenis burung yang berbeda-beda. Berikut adalah data penjualan burung :

⁶ Milda Novtari Isda, "Implementasi khiyâr ta'yîn pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan syiah kuala" (*skripsi*: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/769/1/Milda%20Novtari%20Isda.pdf> (diakses pada 18 oktober 2022, pukul 22.11).

Tabel 1.1, Data penjualan toko burung di Soreang Parepare

Jumlah penjualan toko burung di Kelurahan Watang Soreang	
Bulan	Jumlah
Oktober	50 ekor
November	60 ekor

Sumber data: penjual burung⁷

Kegiatan jual beli terkadang terdapat beberapa masalah yang dapat merugikan penjual maupun pembeli. Salah satu masalah yang dihadapi oleh penjual burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare ketika kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli telah terjadi dan pembeli telah membawa burung tersebut ke rumahnya setelah sampai di rumah barulah pembeli menemukan kecatatan pada burung yang dibelinya yang berakibat pada penurunan kualitas burung, kemudian pembeli meminta pertanggung jawaban dari penjual karena merasa di rugikan namun penjual tidak mau bertanggungjawab karena hal tersebut dapat berakibat kerugian pada si penjual.

Praktik jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare dengan adanya kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna karena adanya kekhilafan. Kekhilafan yang dimaksud yaitu terdapat kesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu pihak terbentuk secara cacat.

Hal ini diatur dalam pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

⁷ Basri, Penjual Burung, *Wawancara Di Tokoh Penjual Burung*, 21 desember 2022.

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.⁸

Sehingga ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik burung, dan penurunan kualitas suara burung, maka pembeli dalam hal ini tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut, dan hanya bisa tukar tambah bagi pembeli dengan burung lainnya yang sejenis. Apabila dikembalikan, harga mengalami penurunan dikarenakan penurunan kualitas burung tersebut.

Praktik jual beli burung seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan, dimana ketika adanya cacat terhadap kualitas burung dan hilangnya unsur yang diinginkan dari padanya seharusnya pembeli memiliki hak untuk khiyar berupa khiya'r aib namun pada kenyataannya pembeli pada kejadian diatas tidak mempunyai hak untuk mendapatkan hak khiya'nya, sehingga menjadikan akad jual beli burung tersebut menjadi tidak lazim. Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli burung tersebut, untuk memahami bagaimana proses jual beli dan hak-hak dalam jual beli burung tersebut. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul praktik khiya'r dalam jual beli burung di Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah).

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 104.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare?
2. Bagaimana praktik khiyar dalam jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare
2. Untuk mengetahui praktik khiyar dalam jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare

D. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian, serta agar menambah wawasan pembaca terkait praktik khiyar dalam jual beli burung di Soreang Parepare.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Penulis: Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S.E pada program studi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam. Disamping itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait penerapan khiya'r dalam kegiatan jual

beli burung di Soreang Parepare. Selanjutnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem khiya'r yang digunakan dalam transaksi jual beli burung di Soreang Parepare. sehingga bisa dijadikan oleh penulis sebagai pelajaran dan sebagai referensi dikemudian hari.

- b) Bagi Masyarakat umum: Diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran dan pemahaman terkait penerapan khiya'r dalam kegiatan jual beli burung di Soreang Parepare.
- c) Bagi Mahasiswa: Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan baik dalam keperluan akademis maupun non akademis.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan (mirip) dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, Muhammad Yunus, dan Redi Hadiyanto. Tentang Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiya'r Menurut Fikih Muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Pada praktik Khiyar jual-beli yang terjadi di Pasar Z, menurut peneliti dari pengamatan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa proses transaksi jual-beli terjadi pada umumnya dan memenuhi rukun dan syarat sah jual-beli. Semua pedagang kain gulungan di Pasar Z menerapkan sistem tawar-menawar dan memperbolehkan suatu penukaran barang apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dengan syarat yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli.⁹ Adapun persamaan

⁹Indriyani, Muhammad Yunus dan Redi Hadiyanto, "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah" (*skripsi*: Universitas Islam Bandung, 2021), https://www.researchgate.net/publication/358941666_Analisis_Akad_Jual-beli_Kain_Gulungan_dalam_Penggunaan_Hak_Khiyar_Menurut_Fikih_Muamalah. diakses pada 9 September 2022 Pukul 21.24.

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu jenis penelitian yang dibuat merupakan penelitian kualitatif dan fokus kedua penelitian ini membahas mengenai praktek khiya'r dalam jual beli. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu lokasi penelitian dan subjek penelitian, adapun lokasi penelitian dari penelitian ini yaitu dipasar Z dan subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu penjual kain gulung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di soreang dan subjek yang diteliti yaitu penjual burung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Rosidah, tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Khiya'r Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Ir.Soekarno Sukoharjo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah proses jual beli sesuai dengan hukum islam dan bagaimana praktekkhiyar pada penjual pakaian di pasar tradisioanal Ir. Soekamo Sukoharjo. Hasil penelitian ini yaitu proses transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Tradisional Ir.Soekarno Sukoharjo telah sesuai dengan hukum islam baik syarat maupun rukunnya dan praktek khiya'r dalam transaksi jual beli dipasar tersebut sudah ada walaupun para pedagang belum paham mengenai khiyar namun mereka telah mempraktekannya.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini sama-sama membahas mengenai paraktek khiya'r dalam jual beli. Adapun

¹⁰ Amalia Rosidah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiya'r Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Ir.Soekarno Sukoharjo" (*Skripsi thesis*: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <http://eprints.ums.ac.id/93615/18/rev%20NASPUB%201.pdf>. Diakses pada 25-11-2022 Pukul 23.16.

perbedaan Penelitian ini mengkaji tentang jual beli di pasar Tradisional Ir. Soekarno Sukoharjo dari segi hukum Islam sedangkan penulis mengkaji tentang praktek khiya'r dalam jual beli di Watang Soreang dalam segi ekonomi Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Pangesti, tentang khiyar aib tentang jual beli pakaian bekas dalam persepektif hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu). Adapun hasil penelitian ini Transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu ini, salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi karena adanya ketidakjelasan pada objek pakaian bekas dan termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jual beli gharar. Namun pada prakteknya di masyarakat pakaian bekas ini sangat membantu masyarakat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari-hari.¹¹ persamaan penelitian ini yaitu sama-sama penelitian kualitatif dan penelitian ini membahas mengenai praktek khiyar didalam jual beli. sedangkan perbedaannya yaitu pembahasannya difokuskan pada bagaimana praktik khiyar aib dalam jual beli pakaian bekas sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya berfokus pada khiya'r aib namun membahas tiga jenis khiya'r yaitu khiyar majlis, khiyar 'aib dan khiyar ru'yah.

¹¹ Andriyani Pangesti, "Tentang Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)" (*skripsi*: UIN Raden Intan Lampung, 2018), http://repository.radenintan.ac.id/2848/1/SKRIPSI_ANDRIYANI_PANGESTI LENGKAP.pdf. Diakses pada 25-11-2022 pukul 23.46.

Tabel 2.1, Perbandingan penelitian terdahulu

NO	Judul penelitian	Nama peneliti, tahun penelitian	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian terdahulu
1	Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiya'r Menurut Fikih Muamalah	Indriyani, Muhammad Yunus, dan Redi Hadiyanto (2021)	Hasil penelitian ini yaitu Pada praktik Khiyar jual-beli yang terjadi di Pasar Z, menurut peneliti dari pengamatan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa proses transaksi jual-beli terjadi pada umumnya dan memenuhi rukun dan syarat sah jual-beli. Semua pedagang kain gulungan di	Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu lokasi penelitian dan subjek penelitian, adapun lokasi penelitian dari penelitian ini yaitu dipasar Z dan subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu penjual kain gulung, sedangkan penelitian yang

Tabel 2.1

NO	Judul penelitian	Nama peneliti, tahun penelitian	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian terdahulu
			Pasar menerapkan sistem tawar-menawar dan memperbolehkan suatu penukaran barang apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dengan syarat yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli.	akan dilakukan penulis berlokasi di soreang dan subjek yang diteliti yaitu penjual burung.
2	Analisis Hukum Islam Terhadap Khiya'r Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Ir.Soekarno Sukoharjo.	Amalia Rosidah (2021)	Proses transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Tradisional Ir.Soekarno Sukoharjo telah sesuai dengan	Penelitian ini mengkaji tentang jual beli di pasar Tradisional Ir.Soekarno Sukoharjo dari

Tabel 2.1

NO	Judul penelitian	Nama peneliti, tahun penelitian	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian terdahulu
			<p>hukum islam baik syarat maupun rukunnya dan praktek khiya'r dalam trasaksi jual beli dipasar tersebut sudah ada walaupun para pedagang belum paham mengenai khiyar namun mereka telah mempraktekannya.</p>	<p>segi hukum islam sedangkan penulis mengkaji tentang praktek khiya'r dalam jual beli di Watang Soreang dalam segi ekonomi islam.</p>
3	<p>khiyar aib tentang jual beli pakaian bekas dalam persepektif hukum islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu).</p>	<p>Andriyani Pangesti (2018)</p>	<p>Transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu ini, salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi karena adanya ketidakjelasan pada objek pakaian bekas dan termasuk ke dalam</p>	<p>Pembahasannya difokuskan pada bagaimana praktik khiyar aib dalam jual beli pakaian bekas sedangkan penelitian yang</p>

Tabel 2. 1

NO	Judul penelitian	Nama peneliti, tahun penelitian	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian terdahulu
			<p>jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jual beli gharar. Namun pada prakteknya di masyarakat pakaian bekas ini sangat membantu masyarakat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari-hari.</p>	<p>dilakukan penulis tidak hanya berfokus pada khiya'r aib namun membahas tiga jenis khiya'r yaitu khiyar majlis, khiyar 'aib dan khiyar ru'yah.</p>

B. Tinjauan Teori

1. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Menurut Idris ahmad, jual beli adalah menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.¹² Salah satu unsur yang penting dari jual beli adalah kerelaan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual.

Sedangkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk pertukaran harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli.¹³

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya dan tidak ada yang menyerupainya dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'.

¹² Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November, 2017), hlm. 172.

¹³ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.45.

Jual beli (*al-bay'*) dapat pula diartikan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya kedalam hak miliknya, maka itulah yang disebut jual beli.¹⁴ Dalam sebuah jual beli haruslah ada dua pihak yang terlibat didalamnya dimana salah satu pihak bertindak sebagai penjual (pemilik barang) dan pembeli, kemudian mereka melakukan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang sehingga terjadi pemindahan hak milik dari penjual ke pembeli.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah, dalam pandangan ulama fiqih yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Menurut ulama Hanafiah, berpendapat bahwa jual beli dua pengertian, *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu menukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan).
- 2) Menurut ulama Malikiyah itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyarankan ganti penukar, terdapat dua pengertian, *pertama*, bersifat umum yaitu perikatan (transaksi tukar-menukar)

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqih Muamalat Sistem Trasaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 24.

¹⁵ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 47.

suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar an atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (barang yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

Kedua, dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggukannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu memiliki kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawanya. Barang yang diperjual belikan itu bukan bukan barang yang dalam tanggungan baik barang tersebut berda dipembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat *khiyar ru'yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup menjual harta niaga dengan mata uang.

- 3) Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun

pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

- 4) Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan ribah serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian diatas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukaran lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.

Pengertian jual beli secara istilah yang dijelaskan ulama, menunjukkan perbuatan dan akibat hukum jual beli, yaitu:¹⁶

- 1) Harta yang dipertukarkan, yaitu barang yang dijual (*al-mabi'*) dan harta (*tsaman*).
- 2) *Shighat* akad, yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qobul*)
- 3) Pemindahan kepemilikan (*intiqal al-milkiyyah/al-tamlikiyyah*) yaitu barang yang dijual (*mabi'*) berpindah kepemilikannya dari milik penjuak menjadi milik pembeli dan harga (*tsaman*) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual.

¹⁶ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 4.

- 4) *Al-ta'bid*; ulama syafi'iah menyatakan bahwa pemindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan (*al-tsaman dan al-mutsman*) bersifat kekal (abadi); tidak bersifat sementara.

Definisi jual beli dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.¹⁷ Atau dapat pula diartikan pertukaran harta dengan harta dengan tujuan *iktisab*, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran dengan dasar suka sama suka atau kerelaan pihak yang berakat.

b. Landasan hukum jual beli

1) Al-Qur'an

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275.

.... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁸

Ayat diatas menjelaskan, riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangkakan sebagian orang berdasarkan ayat ini.

Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.12.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 83.

sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa ribah dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bankai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.¹⁹

Selain surah diatas, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara, baik karena ada unsur *riba* atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqh Muamalat Sistem Trasaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.27.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 43.

keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diikatkan adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjual dan pembeli.

2) Hadist

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَّاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Usaha seseorang dengan kedua tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al-hakim)²¹

Hadis diatas menjelaskan bahwa usaha yang baik adalah usaha yang dilakukan dengan tangan kita sendiri dan salah satu usaha yang baik adalah jual beli yang mabrur, jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain

²¹ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.

menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

3) *Ijma'*

Kaum muslim telah sepakat mengenai hukum jual beli itu boleh. *Ijma'* ini sudah ada dari dulu dan merupakan kesepakatan yang diambil oleh semua umat muslim jadi ini adalah *ijma'* umat, dan tidak ada yang menentang *ijma'* ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya boleh dilakukan.²²

c. Macam-macam jual beli

Jual beli memiliki beberapa bentuk, secara umum jual beli dibagi menjadi empat macam yakni:

1) Berdasarkan Alat Tukar dan Barang

a) Jual beli *muqa'izah* (barter)

Jual beli *muqa'izah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.²³ Hukum jual beli ini adalah shahih, baik jenisnya sama atau pun berbeda, tetapi jika barang yang ditukar itu sama, misalkan emas dengan emas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maka hal itu dilarang.²⁴

b) Jual beli *sharf*

²² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.15.

²³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 101.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 204.

Jual beli *sharf* adalah tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (menjual perak dengan emas atau emas dengan perak).

c) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* adalah penjualan tempo dengan pembayar tunai. Atau jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat atau tunai.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa *salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan tunai. Hukum jual beli ini boleh, hal ini berdasarkan pada ijma ulama yang memperbolehkan jual beli secara salam.

d) Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat atau sandaran kepada masa yang akan datang. Dalam pengertian lain Jual beli *mutlaq* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan alat tukar yang disepakati, misalkan uang.

2) Berdasarkan Penetapan Harga

Kita juga dapat membagi jenis jual-beli berdasarkan cara dalam menetapkan harga. Setidaknya ada tiga macam jual-beli, yaitu *musawamah*, *muzayadah* dan *amanah*.²⁵

a) *Musawamah*

Jual-beli *musawamah* (مساومة) maksudnya adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

b) *Amanah*

Penetapan harga berdasarkan *amanah* (أمانة) adalah dimana pihak menjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. Dalam bentuk sehari-harinya, penetapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk *murabahah*, *tauliyah* ataupun *wadhi'ah*.

c) *Muzayadah*

Muzayadah (مزايده) artinya adalah saling melebihkan atau saling menambah. Penetapan harga berdasarkan *muzayadah* dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang.

Jual-beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi.

²⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 34-35.

Muzayadah hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi.

Lawan dari muzayadah adalah munaqashah, yaitu persaingan diantara beberapa penjual untuk menjual barangnya kepada satu pembeli, dimana pihak yang menawarkan harga yang paling murah yang akan dipilih.

3) Berdasarkan Waktu Serah Terima

Ada berbagai macam jenis jual beli, salah satunya dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Maksudnya, ada jual beli yang pembayarannya bersamaan dengan penyerahan barang, tetapi ada juga yang pembayarannya terlebih dahulu baru kemudian barangnya diserahkan. Sebaliknya, juga ada yang barangnya dulu yang diserahkan, baru kemudian pembayarannya menyusul. Dan terakhir ada juga yang pembayaran dan penyerahan barang dilakukan kemudian, yang disepakati hanya telah terjadi jual beli.²⁶

a) Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan

Jual beli ini adalah jenis jual-beli yang paling lazim terjadi, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual-beli itu dilakukan. Orang mengistilahkan, ada uang ada barang. Seiring juga disebut dengan istilah jual-beli cash. Hampir semua jenis jual beli yang

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 37-38.

terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini.

b) Pembayaran Lebih Dahulu & Penyerahan Ditunda

Tanpa sadar kita sering melakukan jual-beli dimana kita membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar. Jual beli seperti ini sering disebut salam, dimana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian

c) Pembayaran Ditunda & Penyerahan Lebih Dahulu

Jenis jual-beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti. Istilah gampangnya jual-beli ini disebut berhutang.

d) Pembayaran dan Penyerahan Sama-sama Ditunda

Jenis jual-beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebutkan jual-beli ini sebagai jual hutang dengan hutang yang umumnya diharamkan.

4) Berdasarkan Hukum Syariah

Jenis jual-beli berdasarkan sudut pandang hukum syariah yang berlaku, maka kita bisa membaginya berdasarkan beberapa jenis akad. Diantaranya ada akad yang *mun'aqid* atau akad batil. Ada akad

yang shahih atau akad yang *fasid*. Ada akad yang nafidz atau akad yang *mauquf*. Dan terakhir ada akad yang lazim atau tidak lazim.²⁷

a) Jual-beli *Mun'aqid* dan Batil Akad jual-beli yang *mun'aqid* lawannya adalah akad yang batil.

(1) Akad Mun'aqid

Akad yang sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya ataupun pada sifatnya. Istilah ashl maksudnya hukum dasar jual-beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan yang dimaksud dengan washf maksudnya adalah sifat dari jual-beli itu.

(2) Akad Batil

Akad batil adalah Akad yang tidak sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya dan tidak juga pada sifatnya. Dengan pengertian akad batil ini, akad itu bukan sekedar haram, tetapi juga tidak sah sebagai jual-beli.

b) Jual-beli *Shahih* dan *Fasid*

(1) *Shahih*

Definisi akad yang shahih menurut mazhab Hanafiyah adalah Akad yang sejalan dengan syariat, baik pada asalnya maupun pada sifatnya, dimana akad itu berfaidah hukum atas dirinya, selama tidak ada pencegah.

(2) *Fasid*

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 39-43.

Akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. Dengan pengertian akad fasid ini, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi. Maka kalau ada dua pihak melakukan akad jual beli yang *fasid*, keduanya berdosa karena melanggar syariah, namun hukum jual-belinya tetap sah. Konsekuensinya si penjual berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli berhak memiliki barang yang telah dibelinya.

c) Jual-beli *Nafidz* dan *Mauquf*

(1) *Nafidz*

Akad *nafidz* adalah akad yang sudah 100% diputuskan, sehingga tidak perlu ada lagi pertimbangan lainnya.

(2) *Mauquf*

Akad *mauquf* adalah akad yang sah dari sisi dasar-dasar dan sifatnya, bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan walaupun belum sempurna kepemilikan, karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak lain. Maka pengertiannya adalah Akad yang sejalan dengan syariah, baik dari sisi dasarnya ataupun sifatnya, dan sudah berfaidah hukum namun sifatnya hanya secara menggantung (*mauquf*) atau belum sempurna kepemilikan, tercegah kepemilikannya secara sempurna akibat adanya pihak lain.

d. Syarat dan rukun jual beli

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama hanafiya dan hanabilah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qobul. Menurut mereka, rukun jual beli hanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga yaitu *'aqidain* (dua orang yang berakat, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *shighat* (ijab dan qobul).²⁸

Dari penjelasan diatas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat tiga rukun jual beli yaitu *'aqidain* (dua orang yang berakat, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *shighat* (ijab dan qobul).

1) *'aqidain* (dua orang yang berakat)

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan jual beli yaitu:

- a) Mumayyis, balig, dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama.
- b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tetap sah menurut syafi'iyah. Sedangkan jumhur

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

ulama, akadnya akan sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin maka akadnya tidak sah.

- c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.

2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai barang)²⁹

Syarat-syarat yang terkait barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak memiliki manfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang bersifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut, emas dalam tanah, karena keduanya belum dimiliki si penjual.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 75.

- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Adapun syarat-syarat nilai tukar atau harga barang menurut para ulama fiqh sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad. Sekalipun secara hukum seperti membayar menggunakan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan khamar atau lainnya.
- 3) *shighat* (ijab dan qobul).

Para ulama fiqh sepakat unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab kabul telah dilakukan maka kepemilikan barang atau uang dalam jual beli telah berpindah tangan semula. Barang

yang dibeli berpindah tangan ke pembeli, sedangkan nilai atau uang berpindah tangan kepenjual.

Berdasarkan penjelasan diatas, ulama mengemukakan beberapa hal yang menjadi syarat ijab kabul dalam jual beli sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apa bila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan pekerjaan lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan para ulama fiqh, jual beli itu tidak sah.

e. Prinsip-prinsip jual beli

1) Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan mengerjakan suatu format muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.³⁰ Suka sama suka yaitu tidak ada paksaan dari pihak mana pun tetapi kita sendiri yang rela karena ada unsur suka didalamnya.

3) Bersikap benar, amanah dan jujur

- a) Benar yang di maksud yakni tidak berbuat dusta dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya jual beli, seperti tidak berbohong saat menawarkan barang yang dijual dan tidak berbohong dalam menetapkan harga. Apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam barang yang dijual, maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.
- b) Amanah yakni tidak mengambil sesuatu secara berlebihan dalam hal apapun, tidak berbuat seenaknya terhadap hak orang lain.
- c) Jujur, disamping bersikap benar dan amanah seseorang harus juga berperilaku jujur, agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia mengingikannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang yaitu ia melipat gandakan

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporere (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 34.

harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga Pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.

4) Tidak mubazir

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap umat manusia tidak diperbolehkan berlaku boros atau mubadzir. Sebagai konsumen dalam melakukan jual beli harus bisa menempatkan diri dan berlaku sederhana sebagaimana yang telah diajarkan dalam islam.

5) Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad saw. Dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersapda “Saya ialah seseorang yang pengasih dan mendapatkan petunjuk”. Islam mewajibkan saling mengasihi dan saling menyayangi sesama manusia, seorang pedagang jangan hendaknya perhatikan umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar besarnya, islam ingin mengatakan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang benar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.³¹

2. Khiyar

a. Definisi Khiyar

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporere (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 35.

Khiyar menurut bahasa berasal dari kata ikhtiyar yang memiliki arti pilihan dan bersih.³² Selain itu, juga memiliki arti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya.³³

Menurut istilah para ahli fikih, khiyar adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan khiyar adalah “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.”³⁴

Sesuai dengan definisi di atas, khiyar dibagi ke dalam dua bagian:

- 1) Hak khiyar yang timbul karena kesepakatan pihak akad (*Khiyarat Iradiyah*). Jadi, hak khiyar ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi karena keinginan pihak-pihak. Jika pihak-pihak akad tidak menginginkan dan tidak menyepakati ada khiyar, maka hak khiyar menjadi tidak ada, dan selanjutnya akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. Khiyar yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar syart dan khiyar ta'yin.

³² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 32.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99.

³⁴ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.112.

2) Hak khiyar yang melekat dalam akad (*Khiyarat Hukmiyah*). Khiyar ini diadakan untuk memenuhi hajat (*mashlahat*) pihak akad, maka khiyar ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad. Khiyar yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar ru'yah dan khiyar 'aib.

b. Macam-macam khiyar

1) Khiyar Ru'yah

a) Definisi Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak -pembeli misalnya untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung-dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.³⁵

Lebih jelasnya, khiyar ru'yah yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya, Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak khiyar ru'yah yaitu hak

³⁵ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 114.

untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.

Khiyar ru'yah merupakan masa memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad. Dan mengingatkan kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat maka perlu dilihat.

Khiyar ini dimaksudkan agar pihak akad ridha dan setuju dengan objek akad tersebut karena objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang tidak sesuai dengan yang disepakati menjadi cacat ridha.

b) Dasar hukum Khiyar Ru'yah

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khiyarru'yah sesuai dengan perbedaan mereka tentang bai' 'ain ghaibah (menjual barang yang belum terlihat).

Mayoritas ahli hukum Islam, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa bai' 'ain ghaibah itu boleh, maka khiyar ru'yah itu juga dibolehkan. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa bai' 'ain ghaibah itu tidak boleh, maka khiyar ru'yah itu tidak dibolehkan juga.

Para ulama yang membolehkan *bai' 'ain ghaibah* dan khiyar ru'yah berdalil dengan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ. (رواه الدار قطني عن أبي هريرة)

Artinya:

Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.” (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).³⁶

Hadist diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan jual beli namun pada saat melakukan akad, barangnya belum ada sehingga pembeli belum tau mengenai bentuk, warna dan lain-lainnya, sehingga ketika pembeli melihat barang tersebut pembeli memiliki hak untuk khiyar.

Menurut mereka, akad seperti ini dibolehkan karena objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat akad atau karena sulit dilihat, seperti makanan kaleng. Menurut mereka, mulai berlaku ketika pembeli melihat barang yang akan diperjualbelikan.

Menurut ulama syafi'iyah mengatakan jual beli yang tidak terlihat tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya pada saat berlangsungnya akad maupun tidak. Jadi menurut mereka khiyar ru'yah tidak berlaku, karena akad mengandung penipuan yang menimbulkan perselisihan, hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw, menyatakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ . عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ عَنْ بَيْعِ الْعَزْر . رَوَاهُ

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 42.

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual *beli*. dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.(HR. Muslim No.2783).³⁷

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut. jual beli demikian dilarang dalam islam.

c) Syarat-syarat Khiyar Ru'yah

(1) Menurut mazhab Hanafiyah, hak khiyarru'yah dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majlis akad dan hak khiyar ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, maka secara otomatis si pembeli memiliki hak khiyar. Berbeda dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa hak khiya rru'yah harus disyaratkan. Jika tidak disyaratkan, maka pihak yang berkepentingan tidak memiliki hak khiyar.

(2) Objek akad (ma'qudalaih) boleh berupa benda atau aset, tetapi tidak boleh berbentuk utang, seperti akad salam.

³⁷ Indri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.159.

(3) Khiyar ru'yah berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan fasakh (dibatalkan) ataupun infisakh (batal dengan sen seperti akad bai', ijarah, qismah, dan sulh. Akad bai' menjadi batal dengan sendirinya (infisakh) pembeli mengembalikan barang yang dibelinya, akad , menjadi infisakh, jika penyewa mengembalikan barang yang disewanya, akad sulh dalam gugatan harta menjadi infisakh ketika harta sulh-nya dikembalikan, qismah menjadi infisakh. ketika bagiannya dikembalikan.

(4) Pihak akad belum melihat objek akad.

(5) Hak khiyar dimiliki ketika sudah melihat barang (ma'qud alaih). setelah memastikan objek akad itu sesuai dengan pesanan atau tidak.

2) Khiyar 'Aib

a) Definisi Khiyar "Aib

Khiyar 'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung.³⁸

Adapun contohnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi

³⁸ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

serah terima (*taqabudh*), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majlis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak khiyar 'aib.

Adapun contoh lain, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, pembeli memiliki hak khiyar.

Khiyar 'aib ini, menurut seluruh ulama fiqh itu berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.

b) Legalitas Khiyar 'Aib

Seluruh ulama sudah ijma (konsesus) bahwa khiyar 'aib itu dibolehkan (*masyru'*) karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (*ma'qud 'alaih*) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi para pihak akad itu tidak ridha karena itu keridhaan menjadi syarat sah setiap akad, sebagaimana firman Allah Swt. QS An-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang manusia memakan harta semanya dengan cara yang batil yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar misalkan penipuan. Dalam ayat tersebut Allah juga menjelaskan bahwa salah satu cara yang baik untuk mendapatkan harta yaitu dengan melakukan perdagangan dengan syarat suka sama suka atau adanya kerelahan diantara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan.

Maka syariat Islam memberikan hak *fasakh* kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang dibelinya sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya:

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. (HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak, beliau shahihkan dan disepakati Ad-Dzahabi).⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa didalam sebuah jual beli penjual haruslah menjelaskan barang yang dijualnya kepada pembeli, jika barang tersebut memiliki cacat maka penjual harus

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 83.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 38.

menjelaskannya kepada pembeli tentang kecacatan tersebut, namun jika pembeli tidak menjelaskan kecacatan kepada pembeli maka jual beli itu disebut fasid karena mengandung unsur penipuan didalamnya. Apabila penjual telah menjelaskan kecacatan barang tersebut kepada pembeli dan pembeli masih menawarnya maka pembeli tidak memiliki hak untuk khiyar, karena dianggap sudah rela dengan keadaan barang tersebut.

c) Syarat-syarat Khiyar 'Aib

- (1) Pihak akad memiliki hak khiyar tanpa harus disyaratkan dalam akad karena salah satu substansi akad adalah barang itu tidak boleh bercacat. Jika objek jual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini menjadi gugur, ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada mabi' dan syarat ini disetujui oleh pembeli.
- (2) Cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual. Yang menjadi standar dalam hal ini adalah tradisi pasar atau pendapat ahli (khabir).
- (3) Cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad (sebelum barangnya diserahkan). Jika cacat itu terjadi setelah itu, maka khiyar 'aib menjadi gugur.

- (4) Pembeli tidak mengetahui cacat barang, jika penjual memberitahukan cacat dalam barang tersebut, maka hak khiyar-nya menjadi gugur.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, cacat yang menyebabkan hak khiyar adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya sesuai tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan.⁴¹

3) Khiyar Majlis

a) Definisi Khiyar Majlis

Khiyar Mjlis, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk mematahkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.⁴²

⁴¹ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 120.

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 223.

b) Legalitas Khiyar Majelis

Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw., antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَشْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakuakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnakanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴³

Hadis diatas menjelaskan, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasidan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua tau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada.

⁴³ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), hlm. 448.

c) Syarat-syarat Khiyar Majlis

- (1) Berupa akad *mu'awadhah* yaitu akad yang dilaksanakan dengan penukaran barang oleh kedua belah pihak.
- (2) Akad itu rusak sebab rusaknya barang pengganti, misalnya menjual barang milik orang lain;
- (3) Penukaran tersebut atas barang yang tetap (mengikat) pada kedua belah pihak atau atas manfaat yang abadi dengan *lafaz bai'*.
- (4) Penukaran tersebut tidak bersifat memaksa, kecuali akad *syuf'ah*;
- (5) Penukaran tersebut tidak diberlakukan karena kemurahan, seperti akad *hiwalah* dan *qismah*.

3. Ekonomi syariah

a. Pengertian ekonomi syariaiah

Ekonomi syariah dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-qur'an dan sunnah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner*.⁴⁴ Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi

⁴⁴ Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 1.

Islam terkadang bergantian digunakan dengan istilah ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pengertian ekonomi Islam semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perspektif setiap pakar dalam bidangnya.⁴⁵ Ada beberapa pengertian ekonomi syariah berdasarkan para ahli sebagai berikut:

Hasanuzzama menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memproses sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah swt, dan masyarakat. Sementara M. Nejatullah Siddiq mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamanya, dengan panduan Al-qur'an, as-sunnah, akal dan pengalaman.

Menurut Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-quran, as-sunnah, ijma dan qiyas.

⁴⁵ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 56.

Dewan Rahardjo memilah istilah ekonomi Islam kedalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem yang menyangkut pengaturan, yakni pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu cara atau metode tertentu.⁴⁶

Yusuf Qardhawi. Pengertian ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, esensi system ekonomi ini bertitik tolak dari Allah *azza wa jalla*, tujuan akhirnya kepada Allah *azza wa jalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah *azza wa jalla*.

Menurut Umar Capra, ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan teknologi, atau melehmakan sodaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.⁴⁷

b. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Sebuah prinsip merupakan ruh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman atau

⁴⁶ Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2

⁴⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 3

pemaknaan oleh sebuah objek tertentu. Dalam pelaksanaannya ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, sehingga tidak mutlak kepemilikan individu.
- 2) Kekeuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama, prinsip berjamaah, kebersamaan serta saling menolong juga menjadi pondasi dasar dalam ekonomi syariah.
- 3) Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, artinya ekonomi syariah menekankan prinsip pemerataan kekayaan, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok.
- 4) Ekonomi islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- 5) Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhir nanti, sehingga pertimbangan keputusan dalam ekonomi syariah tidak semata-mata keuntungan didunia. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisbah*), artinya tidak semua umat manusia terkena kewajiban membayar zakat, tetapi mereka yang mempunyai kekayaan tententulah yang diwajibkan membayar zakat.
- 6) Islam melarang riba dalam segala bentuk, diman saat ini banyak sekali praktek-praktek variasi dari riba yang perlu kita hindari.⁴⁸

⁴⁸ Sudarsono, MB dan Hendri, *Pengantar Ekonomi Makro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2001), hlm. 105

c. Transaksi yang dilarang ekonomi syariah

1) Riba

Secara etimologi riba berarti tambahan sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba.⁴⁹ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam. Adapun jenis-jenis riba sebagai berikut:

Riba *fadh*l, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan.

Riba *yadd*, yaitu perpisahan dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembelim menjualnya kepada pihak lain. Jual beli seperti ini tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

Riba *nasi'ah* yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan.

⁴⁹ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 171

Riba *qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjamkan atau yang memberi hutang.⁵⁰

2) Gharar

Secara bahasa gharar dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Transaksi yang merefleksikan unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dan kerenanya “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang *inheren* dalam transaksi gharar akan menyentuh kemungkinan “untung atau rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi satu pihak”.

Pandangan ulama-ulama fiqh terhadap gharar adalah sebagai berikut:

- a) Ibnu Qoyyum berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimanya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- b) Imam as-sarakhsi dari mazhab Hanafi’i, mengatakan gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

⁵⁰ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 215

- c) Imam al-qarafi, dari mazhab maliki, mengemukakan bahwa gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- d) Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi. Dapat disimpulkan bahwa gharar adalah jual beli yang dalam proses transaksinya mengandung unsur-unsur ketidak jelasan dan unsur ketidakjelasan tersebut yang dilarang dalam islam.⁵¹

Berdasarkan beberapa pendapat ulama fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa gharar adalah salah satu transaksi yang dilarang dalam islam, karena dalam transaksinya mengandung unsur ketidakjelasan atau kepastian dimana hal tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam bermuamalah.

Gharar dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Ketidakjelasan dalam objek transaksi, ketidak jelasan atas jenis objek transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya. Hal tersebut disebabkan karena dalam ketidakjelasan ini mengandung ketidak jelasan zadzat, macam dan sifat ataupun karakter objektransaksi. Hal-hal yang termasuk ketidakjelasan atas objek transaksi menurut para ulama fiqh

⁵¹ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyah*, Vol 18 Edisi Oktober 2017, hlm. 86-87

adalah saya jual komoditi kepada anda seharga sepuluh dinar (tetapi komoditinya tidak diketahui) dan saya jual apa yang ada didalam karungsaya seharga sepuluh dinar.

- b) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi. Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalanginya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakjelasan tersebut karena mengandung unsur gharar yang banyak seandainya seorang (penjual) berkata pihak yang lain. “saya jual kepada anda bintang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis onta atau kambing. Maka transaksi jual beli semacam ini rusak karena adanya unsur ketidakpastian dalam hal macam objek transaksinya.
- c) Ketidakjelasan dalam sifat objek taransaksi, beberapa contoh dari transaksi jual beli terlarang kerana faktor gharar yang disebabkan dari unsur ketidaktahuan dalam sifat dan karakter objek transaksi.
- d) Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi, transaksi jual beli yang terlarang karena unsur gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi antara lai, jual beli (barter) antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (aggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu.

- e) Ketidakjelasan dalam dzat objek transaksi. Jual beli semacam ini biasanya dapat menyebabkan perselisihan dalam penentuan, walaupun jenis, macam dan sifat kadarnya diketahui tetapi secara zat tidak diketahui dan hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.
- f) Melakukan sesuatu dengan akad atas sesuatu yang ma'dum (tidak nyata adanya) bentuk lain gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli yaitu keberadaan objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Adapun keberadaan objek yang tidak jelas pada masa yang akan datang, biasa bersifat spekulatif dimana mungkin objek ada dan kemungkinan juga tidak ada maka jual beli semacam ini tidak sah.
- g) Tidak adanya hak melihat objek transaksi. Ada kalanya objek transaksi diketahui macam, jenis, sifat, ukuran, waktu, berwujud dan dapat diserahkan akan tetapi masih dikategorikan dalam unsur gharar oleh sebagian ulama ahli fiqh. Yaitu ketika objek tersebut tidak dapat oleh salah satu dari pihak penjual dan pembeli,, hal itu terjadi ketika objek transaksi tidak ada pada saat waktu transaksi berlangsung, atau ada pada waktu akad berlangsung akan tetapi tidak terlihat karena berada di dalam pembungkus dan ini lah dikenal dengan jual beli ghaib, yaitu

transaksinya ada di luar (tidak terindera) dan memiliki penuh objek penjual akan tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli.⁵²

3) Maysir

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maysir adalah qimar. Menurut Ayub, baik maysir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*) dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maysir adalah perjudian.⁵³ Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah swt.⁵⁴ Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa maysir adalah transaksi yang dilarang didalam islam karena dalam transaksinya mengandung unsur perjudian.

4) Tadlis

Tadlis artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap

⁵² Siti Zubaidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan (Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Surulang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)" (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2018), hlm. 35-43

⁵³ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah System Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 217

⁵⁴ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.165

barang/objek yang dilakukan kepada pembeli, aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual beli gharar. Dimana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghinaan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram). Ada beberapa unsur tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana tadlis yang terjadi didalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu:

- a) Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejenisnya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi).
- b) Tadlis dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti).
- c) Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur beberapa harga pokok dan

keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda melebihi harga pokok.

- d) Tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).⁵⁵

C. Tinjauan Konseptual

1. Khiyar


Khiyar adalah Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.

2. Jual beli

jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

⁵⁵ M. Tholib Alawi, "Aspek Tadlis Dalam Sistem Jual Beli", (*Jurnal: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 April 2017), hlm.133

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

Pada Kerangka pikir diatas sesuai dengan judul praktik khiya'r dalam jual beli burung di Soreang Parepare dimana penelitian ini befokus pada jual beli burung di Soreang Parepare, penelitian ini nantinya akan membahas praktek khiyar yang ada dalam jual beli burung di Soreang Parepare, dengan memperhatikan syarat-syarat dalam jual beli yang mencakup syarat akad, syarat objek akad dan syarat pihak yang berakad. Kemudian dari syarat tersebut muncul lah hak khiyar yaitu Khiya'r Majelis, Khiya'r 'Aib, dan Khiya'r ru'yah.



Theoretical mapping

Penelitian yang berkaitan dengan praktek khiyar dalam jual beli telah beberapa kali dilakukan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2, Theoretical mapping

No	Judul penelitian & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil penelitian	kesimpulan
			disain	Sampel dan teknik sampling	intervensi		
1	Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah (Indriyani, Muhammad)	Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan membentangkan informasi dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Analisis Akad Jual	penelitian lapangan (Field Research)	Pemilik tokoh dan kariawannya. Teknik pengambilan sampel : <i>purposive sampling</i>		Terdapat empat jenis khiyar yang digunakan di pasar Z yaitu khiyar aib, majelis dan khiyar syara, namaun dalam jenjalankan khiyar harus	kesimpulan penelitian ini yaitu Pada praktik Khiyar jual-beli yang terjadi di Pasar Z, menurut peneliti dari pengamatan hasil observasi dan wawancara

Tabel 2.2,

No	Judul penelitian & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil penelitian	kesimpulan
			disain	Sampel dan teknik sampling	intervensi		
1	Muhammad Yunus, dan Redi Hadiyanto. (2021)	Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak <i>Khiyar</i> Menurut Fikih Muamala				mematuhi beberapa hal yang diberikan oleh penjual.	wawancara yang dilakukan bahwa proses transaksi jual-beli terjadi pada umumnya dan memenuhi rukun dan syarat sah jual-beli. Semua pedagang kain gulungan di Pasar

Tabel 2.2,

N O	Judul peneliti an & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil peneliti an	kesimpula n
			disain	Sampel dan teknik samplin g	intervensi		
							Z menerapk an sistem tawar- menawar dan memperbo lehkan suatu penukaran barang apabila terjadi ketidakses uaian atau ketidakco cokan dengan syarat

Tabel 2.2

NO	Judul penelitian & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil penelitian	kesimpulan
			disain	Sampel dan teknik sampling	intervensi		
							yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli.
2	Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Di	1. untuk mengetahui gimana praktek khiyar pada transaksi jual beli baju di pasar Ir. Soekarno Sukoharjo 2. untuk mengetahui	penelitian lapangan (<i>Field Research</i>).	Penjual pakaian yang ada di pasar Ir. Soekarno Sukoharjo. Teknik pengambilan	Penelitian langsung melakukan pengawasan dan wawancara terhadap penjual	Pedagang pakaian di pasar Ir. Soekarno Sukoharjo sudah memenuhi syarat yakni:	proses transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Tradisional Ir. Soekarno Sukoharjo telah

Tabel 2.2,

NO	Judul penelitian & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil penelitian	kesimpulan
			disain	Sampel dan teknik sampling	intervensi		
	Pasar Tradisional Ir. Soekarno Sukoharjo. (Amalia Rosidah. 2021)	gimana pelaksanaan Khiyar dalam transaksi jual beli baju di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo..		sampling : <i>purposive sampling</i>	secara langsung serta melakukan dokumentasi sebagai bukti telah melakukan penelitian.	1. Adanya pedagang pakaian dan pembeli pakaian 2. Adanya objek yang jelas yaitu pasar Ir. Soekarno Sukoharjo 3. Adanya	sesuai dengan hukum islam baik syarat maupun rukunnya dan praktek khiya'r dalam trasaksi jual beli dipasar tersebut sudah ada walaupun para pedagang belum paham mengenai khiyar

Tabel 2.2,

No	Judul penelitian & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil penelitian	kesimpulan
			disain	Sampel dan teknik sampling	intervensi		
						antara kedua belah pihak 4. Transaksi dilakukan atas suka sama suka. Selain itu penerapan khiyar sudah sering dilakukan salah satunya jika terdapat kecacatan pada barang dagangan makam penjual akan mengganti barang	namun mereka telah memprakt ekannya.

No	Judul penelitian & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil penelitian	kesimpulan
			disain	Sampel dan teknik sampling	intervensi		
						tersebut dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari.	
3	khiiyar aib tentang jual beli pakaian bekas dalam persepektif islam (Studi Kasus di Pasar	<p>a. Untuk mengungkapkan praktik pelaksanaan khiiyar aib tentang jual beli pakaian bekas di pasar Pringsewu.</p> <p>b. Untuk menjelaskan</p>	penelitian lapangan an (<i>Field Research</i>), deksriptif	Jumlah populasi yang penulis temukan dalam penelitian ini < 100, yaitu 10 orang. tehnik pengambiln :	Dilakukan dengan turun langsung ke tempat penelitian untuk mengamati dan melakukan wawancara kepada penjual	Transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu ini, salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi	Khiiyar aib yang terjadi di Pasar Pringsewu terjadi jikapi pembeli menemukan cacat pada barang, namun hal tersebut

Tabel 2.2,

No	Judul penelitian & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil penelitian	kesimpulan
			disain	Sampel dan teknik sampling	intervensi		
	Pringsewu). (Andriyani Pangesti . 2018)	pandangan hukum islam mengenai praktek. khiyar aib tentang jual beli pakaian bekas di pasar Pringsewu		<i>Random sampling</i>	dan pembeli secara langsung	karena adanya ketidakjelasan pada objek pakaian bekas dan termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jual beli gharar. Namun pada	tidak membuat transaksi batal melainkan penjualan akan memberi diskon. Secara hukum islam transaksi jual beli di Pasar Pringsewu tidak sesuai ketentuan hukum islam

Tabel 2.2,

No	Judul penelitian & penulis	Tujuan	Metode penelitian			Hasil penelitian	kesimpulan
			disain	Sampel dan teknik sampling	intervensi		
						prakteknya di masyarakat pakaian bekas ini sangat membantu masyarakat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari-hari.	karena ada syarat yang dilanggar berupa objek yang tidak jelas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, pendekatan fenomenologis adalah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas.⁵⁷ Serta menurut Denzim dan Lincion bahwa pendekatan fenomenologis adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵⁸

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan fenomenologis merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan beberapa metode dalam proses penelitiannya. Peneliti menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif agar dapat memahami fenomena

⁵⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

⁵⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 85.

⁵⁸Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 24.

yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan informasi dari hasil pengolahan datanya dalam bentuk deskriptif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh di lapangan.⁵⁹ Data-data yang diangkat merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di di Pasar Burung Kelurahan Watang Soreang kecamatan Soreang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah dari penelitian yang berlangsung.⁶⁰ Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilah data yang ada di lapangan berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang didapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.

⁵⁹Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995) , hlm. 58.

⁶⁰Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 53.

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada praktek khiyar pada jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare.

D. Sumber Data

Data adalah segala informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. ⁶¹

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, demikian juga dengan jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah ditetapkan, data primer ini lebih akurat karena diperoleh langsung dari sumber pertama yang merupakan subjek penelitian sehingga menjadikan data primer ini lebih terperinci. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumbernya yaitu para penjual dan pembeli burung yang berada di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Data Sekunder

⁶¹Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 124.

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh pihak lain data sekunder ini biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan data.⁶² Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga yang menjadi subjek penelitian seperti data yang ada di di Pasar Burung kelurahan Watang Soreang kecamatan Soreang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat memengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, *setting*, dan berbagai cara.⁶³ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.⁶⁴ Observasi merupakan teknik yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan

⁶² Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 113.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 83.

dengan teknik yang lain. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila subyek pengamatan tidak terlalu besar.⁶⁵

2. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan untuk memperoleh informasi tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.⁶⁶ Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.⁶⁷

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti serta

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145.

⁶⁶ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 186.

⁶⁷ Nana Syaodih Sukmadinta, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetb.III, 2007), hlm. 216.

saat peneliti ingin meneliti subjek penelitiannya secara mendalam dengan responden yang sedikit.⁶⁸

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang garis besar pertanyaannya telah disusun oleh peneliti dan memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah penjual Burung di kelurahan Watang Soreang kecamatan Soreang.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁹ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁷⁰ Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

⁷⁰ M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2002), hlm. 87.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan mudah dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya dengan data yang lain.⁷¹ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap Klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁷² Proses klasifikasi ini

⁷¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

⁷² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), hlm. 105.

dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁷³ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, jadi uji keabsahan

⁷³ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84.

data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁷⁴

1. Uji kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan atau uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.
- c. Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
- d. Hasil diskusi dengan teman dan *membercheck*, adalah proses

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 269.

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁷⁵

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.⁷⁶

3. Uji *Depenability* (Reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁷⁷

4. Uji *Konfirmability*

Uji *konfirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 178.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 276.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 277.

telah disepakati oleh banyak orang. Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁷⁸

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (*Description*) serta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.⁷⁹

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisa penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:⁸⁰

1. Pengumpulan Data

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 277.

⁷⁹ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 37.

⁸⁰ Miles, Matthew B., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992, hlm.15.

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan, menghapus yang tidak diperlukan serta mengolah data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan dan verifikasi akhir.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.⁸¹

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁸² Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan

⁸¹ Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah* (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), hlm. 26.

⁸² Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah* (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), hlm. 26.

dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare

Salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli, jual beli sendiri memiliki arti kegiatan tukar menukar barang dengan uang atas dasar saling rela.

Jual beli mengalami perkembangan yang cukup pesat, salah satu bentuk jual beli yaitu jual beli burung di Soreang Parepare, dimana kegiatan ini sudah berjalan cukup lama. Adapun penjelasan dari Pak Basri sebagai penjual burung yaitu:

“Saya mendirikan sudah 10 tahun, merupakan bisnis pribadi. Dalam sehari saya bisa memperoleh sekitar 1 juta sampai 2 juta tergantung berapa banyak burung yang terjual atau jenis burung yang terjual, jenis burung yang paling mahal disini burung murai batu harganya bisa sampai 4 juta satu ekor berdasarkan suara, kelincuhan dan penghargaan yang telah diperoleh, selain itu ada juga burung yang murah misalnya burung plecci biasanya harganya 50 ribu perekor”⁸³

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan toko tersebut telah berdiri sudah sekitar 10 tahun, usaha ini merupakan usaha pribadi dan di kelolah oleh satu keluarga. Pada toko tersebut menjual berbagai jenis burung dan makanannya, dalam sehari usaha tersebut bisa memperoleh pendapatan berkisar 1 juta sampai 2 juta, pendapatan ini dipengaruhi oleh jenis burung apa dan berapa banyak burung yang dijual dalam satu hari. Jenis burung yang paling mahal yang dijual yaitu murai batu dengan kisaran harga 2 juta sampai

⁸³ Basri, Penjual Burung, *Wawancara Di Tokoh Penjual Burung*, 25 juni 2022.

4 juta, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni usia, postur tubuh, jenis burung dan suara kicauan.

Jual beli burung di Soreang Parepare, penjual menempatkan burung didalam sarkar yang berisikan 1 sampai 30 ekor burung, biasanya burung yang diletakan dalam sangkar dipisahkan berdasarkan jenis burung dan harganya, jika burung tersebut mahal biasanya dalam satu sangkar berisikan 1 sampai 2 ekor sedangkan untuk burung yang memiliki harga yang murah berisikan sekitar 30 ekor burung. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembeli memilih atau memperhatikan kualitas burung yang akan di beli.

Proses jual beli burung yang terjadi di Soreang parepare, biasanya pembeli datang langsung ketokoh untuk membeli burung atau mereka bisa memesan lewat media sosial yakni facebook kemudian burung dikirim lewat kurir.

a. Jual beli secara langsung

Jual beli ini adalah jenis jual beli yang paling lazim terjadi, dimana seseorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, secara bersamaan ketika jual beli itu dilakukan. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan istilah jual beli cash. Jual beli ini dilakukan pada jual beli yang nilainya kecil.

Adapun hasil wawancara dengan pemilik tokoh pak Basri beliau menyatakan:

“Biasanya itu kalau orang yang mau beli burung, langsung datang ke toko, sebelum beli itu saya tanya mau beli burung apa, kalau

burungnya ada nanti si pembeli mengecek burung tersebut kalau sesuai di ambil”⁸⁴

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, proses jual beli burung di Soreang Parepare, dimana pembeli yang ingin membeli burung biasanya datang langsung ke toko untuk melihat kondisi burung mulai dari postur tubuh sampai dengan suara jika pembeli merasa cocok dengan burung tersebut maka pembeli akan menanyakan harga, jika harga yang diinginkan sesuai dengan yang diinginkan maka jual beli dapat terjadi namun jika tidak terjadi kesepakatan harga maka jual beli itu dibatalkan.

Proses jual beli burung yang dilakukan secara langsung, memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena pembeli melihat langsung objek yang akan dibeli sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi jual beli, dan juga dengan melakukan transaksi secara langsung dapat menghindari adanya penipuan. Adapun hasil wawancara terhadap Andi (pembeli) menyatakan:

“Saya lebih suka melakukan pembelian secara langsung karena sebelum saya beli itu saya bisa melakukan pengecekan dulu mulai dari bagaimana kualitas suaranya, kesehatanya dan warna bulunya, setelah cocok saya langsung tanya harga kalau saya terasa mahal saya tawar sesuai yang saya inginkan. Kalau membeli langsung di toko saya merasa aman dan juga saya banyak pilihan.”⁸⁵

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli memilih melakukan pembelian secara langsung karena pembeli merasa aman dan pembeli dapat memilih langsung burung yang akan di beli karena jumlah burung yang cukup banyak dan beragam, selain itu membeli secara

⁸⁴ Basri, Penjual Burung, *Wawancara Di Tokoh Penjual Burung*, 25 juni 2022.

⁸⁵ Andi, Pembeli Burung, *Wawancara Di Rumah Pembeli*, 28 juni 2023.

langsung di toko, pembeli memiliki kebebasan untuk melakukan pengecekan terhadap burung yang akan dibeli, ada beberapa hal yang menjadi acuan sebelum membeli burung yakni pembeli memastikan kualitas burung mulai dari kualitas suaranya, kesehatannya dan warna bulunya. Hal ini sangatlah penting karena pengecekan ini dapat menghindari dari adanya kekecewaan pembeli karena burung yang di beli tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli.

b. Jual beli tidak langsung (Online)

Selain datang langsung biasanya pembeli juga biasanya melakukan pemesanan melalui media sosial. Berikut hasil wawancara dengan pemilik toko:

“Selain saya jualan secara langsung begini saya juga jualan online di facebook, biasanya saya upload di group jual beli begitu, saya masukan foto-foto dan keterangan burung yang saya jual tak lupa juga saya kasih masuk lokasi tokoh saya agar yang mau datang bisa tau atau yang mau pesan burung bisa lewat facebook atau wa nanti saya kirim burungnya atau mereka kirim kurir sendiri”⁸⁶

Sejalan dengan hasil wawancara diatas ada pula wawancara dengan pembeli. Berikut hasil wawancara dengan pak agus Pak Agus (pembeli):

“Saya melihat postingan Pak Basri di Facebook, lalu saya chat untuk menanyakan burung murai batu yang diupload masih ada atau sudah terjual, ternyata burungnya masih ada jadi saya menanyakan harganya dan kondisi burung setelah itu saya beli, untuk pengecekan dan penjeputan saya menggunakan jasa kurir”⁸⁷

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan pemesana secara online, maka mereka akan mengirim

⁸⁶ Basri, Penjual Burung, *Wawancara Di Tokoh Penjual Burung*, 25 juni 2022.

⁸⁷ Agus, Pembeli Burung, *Wawancara Via Whatsaap*, 3 juli 2023.

seseorang untuk melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah kondisi burung sesuai dengan apa yang dijelaskan penjual kepada pembeli, jika pembeli sudah mengetahui kondisi burung dengan jelas maka pembeli akan langsung membeli burung tersebut sesuai dengan harga yang disepakati bersama penjual.

2. Praktek Khiyar Dalam Jual Beli Burung Di Soreang Parepare

a. Khiyar Majelis

Khiyar majlis merupakan hak pilih untuk melanjutkan akad dalam jual beli yang masih berada di lokasi yang sama, atau khiyar ini berlaku sebelum mereka berpisah. Artinya transaksi dianggap sah apa bila kedua belah pihak telah berpisah dari tempat akad. Salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual atau membeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual burung di Soreang Parepare telah menerapkan sistem *khiyar* majlis. Karena selama proses jual beli di toko, pembeli berhak menggunakan hak *khiyar* majlis dalam menentukan pilihan pakaian yang akan dibelinya. Berikut adalah pernyataan Pak Basri (penjual):

“Bagi saya sudah biasa itu kalau ada pembeli datang melihat burung tanya-tanya harga lalu tidak membeli, yang begitu sering terjadi tapi tidak apa-apa juga, kan rejeki sudah diatur yang penting kita sudah usaha”⁸⁸

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahawa penjual sudah biasa dengan pembeli yang datang hanya melihat burung dan tidak membeli, hal ini biasanya terjadi karena pada saat tawar menawar harga, tidak terjadi

⁸⁸ Basri, Penjual Burung, *Wawancara Di Tokoh Penjual Burung*, 25 juni 2022.

kesepakatan harga sehingga pembeli enggan untuk melanjutkan jual beli tersebut. hal ini tergambar pada hasil wawancara dengan Herman (pembeli):

“Saya ketika membeli burung itu melakukan pemeriksaan dulu pada kondisi burung kemudian saya tanya harga, kalau mahal saya tidak ambil”⁸⁹

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan transaksi jual beli burung di Soreang Parepare sudah menerapkan khiyar majelis hal tersebut tergambar dari pernyataan pembeli dan penjual. Karena ketika belum ada penyerahan uang dan barang, maka transaksi belum dianggap sah sehingga pembeli boleh membatalkan jual beli.

b. Khiyar ‘Aib

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Berikut penjelasan *khiyar ‘aib* yang peneliti temukan pada kegiatan jual beli burung di Soreang Parepare.

Wawancara dilakukan kepada penjual burung mengenai bagaimana jika terdapat cacat pada burung, berikut hasil wawancara dengan Basri

(penjual burung):

“Saya menjual itu bisanya sebelum pembeli na ambil itu burung, saya tanya memangmi kondisinya itu burung kalau misalnya sesuai ji sama kemauannya saya kasih mi, biasanya itu saya tanya memangmi tentang kualitas suaranya, kesehatannya terus kalau ada yang kurangnya saya tanya memangmi, tapi untuk yang online biasanya karena tidak bisa na cek secara langsung saya beri jaminan, kalau burunya tidak sesuai sama yang na pesan boleh ditukar dengan cacatan dalam waktu satu hari kecuali kalau mati kita tidak bisa tanggung karena biasanya

⁸⁹ Herman, Pembeli Burung, *Wawancara Di Rumah Pembeli*, 10 juli 2023.

banyak faktor penyebabnya, kalau masih hidupji bisa ditukar dengan burung yang sama atau burung lain nanti di kondisikan saja”⁹⁰

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, praktik *khiyar aib* pada kegiatan jual beli burung di Soreang Parepare tidak sesuai dengan konsep *khiyar aib* dalam fiqh muamalah. Hal ini tergambar pada penjelasan diatas yakni jika barang mengalami kecacatan maka pembeli diperbolehkan mengganti burung yang dibeli dengan burung lain yang serupa atau dengan burung lain yang lebih mahal atau lebih murah dengan ketentuan yang telah ditetapkan penjual dan penjual tidak bertanggung jawab apabila burung yang dibeli mati.

c. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah merupakan masa memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad. Dan mengingatkan kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat maka perlu dilihat.

Khiyar ini dimaksudkan agar pihak akad ridha dan setuju dengan objek akad tersebut karena objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang tidak sesuai dengan yang disepakati menjadi cacat ridha.

Kegiatan jual beli seperti cukup banyak terjadi tapi mereka melihat barangnya melau gambar, biasanya jual beli ini terjadi pada jual beli yang dilakukan secara online dengan hanya menampilkan gambar barang dan ditambah keterangan yang ditulis oleh penjual, hal serupa juga terjadi juga pada kegiatan jual beli burung di Soreang Parepare, hal ini didasari dari pernyataan penjual:

⁹⁰ Basri, Penjual Burung, *Wawancara Di Tokoh Penjual Burung*, 25 juni 2022.

“Kalau untuk orang pesan online itu biasanya saya kasih lihat saja gambar dan saya jelaskan kondisi burungnya termasuk harganya nanti kalau mereka mau beli bisa datang atau kirim kurir untuk ambil burungnya”⁹¹

Hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa pada saat pembeli memesan burung maka penjual akan memperlihatkan gambar dari burung yang akan dibeli kemudian penjual akan menjelaskan kondisi burung mulai dari kesehatan sampai dengan kualitas suaranya.

Jual beli dengan cara ini tentu memiliki resiko yang sangat besar, salah satu resiko yang mungkin akan dialami yakni adanya unsur penipuan karena informasi yang diberikan penjual hanya berupa gambar dan penjelasan tentang kondisi burung, sehingga untuk menghindari adanya penipuan maka pembeli memesan kurir kemudian meminta untuk melakukan pengecekan. berikut wawancara dengan Pak Rustang (pembeli):

“Kalau saya beli burung lewat online itu biasanya saya minta gambar kepada penjual dan minta untuk dijelaskan kondisinya, kalau saya suka biasanya saya minta kurir untuk ambil tapi saya pesan ke kurirnya tolong dicek dulu sebelum dibayar supaya saya tidak rugi”⁹²

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli sangat hati-hati dalam melakukan pembelian secara online, ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan untuk menghindari unsur penipuan. Sebenarnya penjual telah memberika jaminan kepada pembeli, berikut hasil wawancara dengan penjual Pak Basri:

“Sebelum pembeli ambil burungnya biasanya mereka bertanya, masih bisa ga ditukar kalau tidak sesuai pesanan?. Saya jawab bisa tapi jangan lewat satu hari karena ditakutkan saya lupa karena banyak

⁹¹ Basri, Penjual Burung, *Wawancara Di Tokoh Penjual Burung*, 25 juni 2022.

⁹² Rustang, Pembeli Burung, *Wawancara Via Whatsaap*, 4 juli 2023.

pembeli lain, dan juga takut ki kalau lama nakasih kembali jangan samapai tidak narawat i, sehingga sakit kan bisa na rugikan ki”⁹³

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahawa penjual memberikan jaminan jika burung yang dijual tidak sesuai dengan keinginan pembeli atau ada caat pada burung tersebut maka burung tersebut bisa dipulangkan dan diganti dengan burung baru yang sama jenisnya, namun dengan catatan tidak boleh lewat dari satu hari.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli burung di Soreang Parepare sudah menerapkan khiyar ru'yah dengan sangat baik dengan memberikan jaminan kepada pembeli untuk mengembalikan burung yang dibeli jika burung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau terdapat cacat pada burung tersebut.

B. Pembahasan

1. Praktik jual beli burung di Kelurahan Watang Soreang Parepare

Menurut Idris ahmad, jual beli adalah menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.⁹⁴ Salah satu unsur yang penting dari jual beli adalah kerelaan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Hal ini sesuai dengan kegiatan jual beli burung di Soreang Parepare dimana penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan transaksi jual beli burung.

⁹³ Basri, Penjual Burung, *Wawancara Di Tokoh Penjual Burung*, 25 juni 2022.

⁹⁴ Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November, 2017), hlm. 172.

Dalam pandangan ekonomi syariah kegiatan jual beli yang baik yakni dimana kegiatan jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli yaitu 'aqidain (dua orang yang berakat, yaitu penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang) dan shighat (ijab dan qobul). Kegiatan jual beli burung di Soreang Parepare telah memenuhi ketiga syarat diatas, dimana orang yang berakat adalah orang yang telah baliq dan memenuhi syarat orang diperbolehkan didalam melakukan taransaksi jual beli, selain itu barang yang diperjualbelikan termasuk dalam barang yang boleh untuk diperjualbelikan dan juga kegiatan ijab kabul yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ekonomi islam.

Jual beli dalam ekonomi syariah sangat diatur dengan sangat ketat, hal ini karena dalam pandangan islam kegiatan jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan saja melainkan membangun hubungan silaturahmi antara sesama manusia, sehingga dalam kegiatan bertransaksi terdapat beberapa larang yakni:

Pertama, tidak mengandung unsur riba, yakni Secara etimologi riba berarti tambahan sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba.⁹⁵ Riba sangat haram dalam islam karena dapat mengakibatkan terputusnya silaturahmi antara sesama manusia, haramnya riba telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:275.

⁹⁵ Sjahdeini, dan Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 171

.... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁹⁶

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹⁶

Dari penjelasan diatas ayat diatas dapat dipahami bahwa riba sangat diharamkan dan sangat dilarang dilakukan dalam jual beli. Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan jual beli burung di Soreang Parepare sama sekali tidak mengandung unsur riba, dimana didalam melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli tidak syarakatkan adanya tambahan diluar dari harga yang disepakati antara penjual maupun pembeli.

Kedua, tidak mengandung gharar, yakni adalah jual beli yang dalam proses transaksinya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan dan unsur ketidakjelasan tersebut yang dilarang dalam islam.⁹⁷ Ketidakjelasan yang dimaksud yaitu ketidakjelasan pada objek yang akan diperjualbelikan mulai dari bentuk, sifat, ukuran dan jenis hal ini dapat berakibat pada kerugian terhadap salah satu pihak. Haramnya gharar telah dijelaskan pada hadits Nabi Saw, menyatakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 83.

⁹⁷ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyah*, Vol 18 Edisi Oktober 2017, hlm. 86-87

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual *beli*. dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.(HR. Muslim No.2783).⁹⁸

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut. jual beli demikian dilarang dalam islam. Kegiatan jual beli burung di Soreang Parepare dalam melakukan transaksinya sebelum pembeli mengambil burungnya maka penjual akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai burung tersebut mulai dari harga samapai kualitas dari burung tersebut kemudian penjual juga memperbolehkan pembeli utuk melihat atau mengecek kondisi burung, jika pembeli merasa burung telah sesuai yang diinginkan maka barulah dilakukan akad.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan jual beli burung yang terjadi di Soreang Parepare dalam transaksinya tidak mengantung unsur gharar karena penjual memberiak penjelasan yang sangat rinci mengenai kondisi burung dan memperbolehkan penjual untuk melakukan pengecekan sebelum membeli sehingga dalam kegiatan jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, hal ini telah sesuai dengan kegiatan jual beli dalam ekonomi syariah.

Ketiga, maysir yaitu artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara’ telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara’ memandang

⁹⁸ Indri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.159.

bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah swt.⁹⁹ Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa maysir adalah transaksi yang dilarang didalam islam karena dalam trnsaksinya mengandung unsur perjudian. Jual beli yang terjadi di Soreang Parepare dalam melakukan transaksinya tidak terdapat unsur maysir karena dalam transaksinya objek yang diperjual belikan sudah sangat jelas dan telah ada kepastian, sehingga dalam transaksi tersebut tiadak ada pihak yang dirugikan.

a. Jual beli secara langsung

Jual beli ini adalah jenis jual-beli yang paling lazim terjadi, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual-beli itu dilakukan. Orang mengistilahkan, ada uang ada barang. Seiring juga disebut dengan istilah jual-beli cash. Hampir semua jenis jual beli yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini.¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan diatas telah sesuai dengan apa yang terjadi pada kegiatan jual beli burung di Soreang parepare diman pembeli datang secara langsung ke toko untuk membeli burung, salah satu keuntungan dari kegiatan jual beli ini yaitu pembeli dapat melihat secara langsung kondisi dari burung yang akan dibeli dan juga jual beli ini dianggap cara yang paling aman karena pembeli dan penjual bertemu secara langsung

⁹⁹ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hlm.165

¹⁰⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 39-43.

sehingga akadnya menjadi jelas. Jual beli dianggap sah jika pembeli telah menyerahkan uangnya dan pembeli menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli dan didalamnya tidak terdapat paksaan.

b. Jual beli tidak langsung (online)

Jual beli online adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera, kemudian penjual akan menyerahkan barang yang diperjualbelikan.

Fiqh muamalah Islam menjelaskan jual beli secara online ada kesamaan dengan jual beli salam. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak terlihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan si penjual. Jual beli ini dianggap sah apa bila memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini telah sesuai dengan praktek jual beli online yang terjadi pada kegiatan transaksi jual beli burung di Soreang Parepare dimana dalam jual beli tersebut kegiatan jual beli dilakukan melalui media sosial yaitu facebook sehingga penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pembeli hanya mendapat pemaparan kondisi burung dari penjelasan penjual, jika merasa burung tersebut telah sesuai maka pembeli akan mengirim kurir untuk menjemput

¹⁰¹ Achmad Zurohman, & Eka Rahayu, "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam" *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 5 NO.1 (2019). Diakses pada pukul 21.03. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/87>.

burung. Dalam jual beli ini penjual memberikan jaminan kepada pembeli berupa garansi jika burung tidak sesuai maka pembeli boleh mengembalikan burung tersebut. Hal ini tentu sesuai dengan jual beli yang diatur dalam Islam.

2. Praktek Khiyar Dalam Jual Beli Burung Di Soreang Parepare

Secara alamiah, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia juga memerlukan penyimpanan dan pendistribusian setiap kebutuhan mereka, dari sinilah terbentuknya pasar. Mengacu pada kehidupan pasar pada masa Rasulullah *shallallahu alaihi wassalam* yaitu mekanisme pasar islami yang mengutamakan kemashlahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kemaslahatan dan keadilan tersebut sangat perlu diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar tradisional, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip khiyar. khiyar adalah “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.”¹⁰²

Setelah menelusuri kegiatan jual beli burung yang ada di Soreang Parepare, peneliti menemukan bahwa sistem transaksi yang dilakukan masih sistem tradisional yaitu dengan sistem tawar menawar. Penjual memberi pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan atau pun membatalkan jual beli selama proses transaksi berlangsung. Jika calon pembeli menyetujui harga dan

¹⁰² Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.112.

jenis burung yang diinginkan ada maka jadilah jual beli, dengan adanya penyerahan barang dari pihak penjual dan penyerahan uang dari pihak pembeli. Apabila pembeli ingin membatalkan jual beli karena beberapa sebab maka solusi atau pilihan yang diterapkan berbeda-beda pula. Praktek khiyar pada kegiatan transaksi jual beli burung di Soreang Parepare terbagi dalam tiga jenis khiyar yaitu sebagai berikut:

a. Khiyar Majelis

Khiyar Majelis, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk mematahkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.¹⁰³ Berdasarkan penjelasan diatas praktek khiyar yang terjadi di Soreang telah sesuai dengan apa yang dijelaskan diatas dimana pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli atau tidak meneruskan jual beli apa bila burung yang kan dibeli tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun pada burung tersebut terdapat cacat yang membuat pembeli tidak mau meneruskan jual beli. Penjual burung memberikan kebebasan kepada pembeli dan tidak melakukan paksaan kepada penjual untuk meneruskan jual beli hal ini sesuai dengan prinsip jual beli dalam

¹⁰³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 223.

ekonomi syariah dimana jual beli didasarkan atas suka sama suka dan tidak boleh adanya paksaan dari pihak mana pun. Dalam hal ini penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk membatalkan jual beli selama masih berada ditoko dan juga penjual memberi jaminan jika burung tersebut terdapat cacat maka boleh diganti dengan yang lain.

b. Khiyar ‘Aib

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.¹⁰⁴

Burung yang terdapat cacat atau aib, dan penjual mengetahui hal tersebut, maka penjual akan menurunkan harga jual burung tersebut. Tetapi jika burung yang di beli terdapat cacat atau aib dan aib tersebut diluar sepengetahuan pihak penjual, maka solusi yang diberikan adalah pihak pembeli tidak boleh membatalkan jual beli. Namun, penjual membolehkan pihak pembeli untuk menukarkan burung dengan burung yang lain dalam masa tempo 1 hari saja, kecuali pembeli yang memang sudah berlangganan di toko mereka boleh mengembalikan lebih dari satu hari. Berikut ketentuan dalam penukaran burung yang ditetapkan:

- 1) Pembeli boleh menukarkan burung yang telah dibeli dengan burung yang sama harganya.

¹⁰⁴ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

- 2) Pembeli boleh menukarkan burung dengan burung lain, apabila harganya lebih mahal maka pembeli harus membayar kekurangan uang.
- 3) Pembeli boleh menukarkan burung dengan burung lain yang harganya lebih murah, kemudian penjual akan mengembalikan sisa uangnya.

Praktek khiyar aib yang pada jual beli burung di Soreang belum sesuai dengan praktek khiyar aib yang ada dalam ekonomi syariah dimana pembeli tidak diberikan hak untuk khiyar namun penjual memberiakan beberapa jalan keluar, hal ini tidak sesuai dengan khiyar aib dalam ekonomi syariah dimana khiyar itu berlaku jika terpenuhinya beberapa syarat yaitu:

- 1) Pihak akad memiliki hak khiyar tanpa harus disyaratkan dalam akad karena salah satu substansi akad adalah barang itu tidak boleh bercacat. Jika objek jual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini menjadi gugur, ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada mabi' dan syarat ini disetujui oleh pembeli.
- 2) Cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual. Yang menjadi standar dalam hal ini adalah tradisi pasar atau pendapat ahli (khabir).

- 3) Cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad (sebelum barangnya diserahkan). Jika cacat itu terjadi setelah itu, maka khiyar 'aib menjadi gugur.
- 4) Pembeli tidak mengetahui cacat barang, jika penjual memberitahukan cacat dalam barang tersebut, maka hak khiyar-nya menjadi gugur.

c. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak -pembeli misalnya untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung-dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.¹⁰⁵

Khiyar ru'yah merupakan masa memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad. Dan mengingatkan kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat maka perlu dilihat.

Khiyar ini dimaksudkan agar pihak akad ridha dan setuju dengan objek akad tersebut karena objek akad (ma'qud 'alaih) yang tidak sesuai dengan yang disepakati menjadi cacat ridha.

Dasar hukum yang mendasari adanya khiyar ru'yah yaitu berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ. (رواه الدار قطني عن أبي هريرة)

¹⁰⁵ Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 114.

Artinya:

Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.” (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).¹⁰⁶

Hadist diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan jual beli namun pada saat melakukan akad, barangnya belum ada sehingga pembeli belum tau mengenai bentuk, warna dan lain-lainnya, sehingga ketika pembeli melihat barang tersebut pembeli memiliki hak untuk khiyar.

Paraktek khiyar ru'yah pada jual beli burung di Soreang Parepare telah sesuai dengan apa yang dijelaskan diatas dimana penjual melakukan pemasaran melalui media sosial sehingga barang yang dijual tidak dilihat secara langsung oleh pembeli, pembeli hanya memperoleh penjelasan mengenai keadaan burung melalui penjelasan yang diberikan oleh penjual, salah satu yang terpenting dalam jual beli ini penjual menjamin burung yang akan dibeli dimana penjual memberikan hak untuk membatalkan jual beli jika burung tidak sesuai dengan kemauan pembeli. Hal ini sejalan dengan pandangan ekonomi syariah dimana salah satu prinsip dalam jual beli yaitu amanah dan jujur dalam melakukan kegiatan jual beli.

¹⁰⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 42.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli burung di Soreng Parepare, proses jual belinya menggunakan sistem tradisional hal itu dapat dilihat dari adanya tawar menawar harga yang terjadi antara penjual dan pembeli, kegiatan jual belinya dapat dilakukan secara langsung atau pun dilakukan secara online, pembeli diberikan kebebasan untuk melihat kondisi burung secara detail, setelah dirasa cocok maka akan terjadi tawar menawar harga, Jika calon pembeli menyetujui harga dan jenis burung yang diinginkan maka jadilah jual beli, dengan adanya penyerahan barang dari pihak penjual dan penyerahan uang dari pihak pembeli.
2. Dari tiga jenis khiyar yang berlaku, khiyar majlis sudah diterapkan dan diaplikasikan sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Pembeli diberikan hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau tidak, sebelum adanya serah terima uang dan barang selama keduanya belum berpisah. Penerapan khiyar aib pada jual beli burung di Soreang Parepare tidak terlaksana dengan baik karena jika pembeli menemukan cacat maka pembeli hanya bisa tukar dengan burung lain dan tidak bisa membatalkan jual beli. Khiyar ru'yah pada jual beli burung di Soreang Parepare terlaksana dengan sangat baik yaitu dengan adanya jaminan yang

diberikan penjual burung kepada pembeli jika burung yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk penjual burung sebaiknya burung yang dijual diperhatikan kebersihan kandangnya agar dapat menambah minat beli para pembeli dan juga burung yang dijual tidak ditempatkan pada sangkar yang kecil dengan jumlah yang banyak karena dapat mempengaruhi kesehatan burung yang berakibat pada kematian.
2. Untuk pembeli diharapkan melakukan pengamatan kepada burung sebelum membeli agar tidak berakibat pada kerugian karena kesalan dalam memilih burun.

Daftar Pustaka

Al-qur'an dan terjemahnya

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Gema Insani Press.

Sumber buku:

Abdul, Azzam dan Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.

Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani Pres.

Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azzan, Abdul aziz muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Trasaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.

Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora*. Bandung: Pustaka Setia.

Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashidal-Syaria'ah*. Jakarta: Kencana.

Ghazaly, Abdul rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporere (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press.

Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja rosdakarya.

Indri. 2016. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Khosyiah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Komariah, Djama'an Satori dan Aan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Jakarta: Erlangga.

Miles, Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Moeleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodaskarya.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2018. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis rekayasa media.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Narkubo, Abu Achmadi dan Cholid. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nuridin, Ridwan dan Azmil Umur. 2015. *Hukum Islam Kontemporer*. Banda Aceh: universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh.
- Praja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group.
- Rosidi, Imron. 2011. *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: PT. Alfina Primatama.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Sudarsono, MB dan Hendri. 2021. *Pengantar Ekonomi Makro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhedi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sukmadinata, M. Iqbal. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghia Indonesia.
- Sukmadinta, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.

Syafei, Rachmat. 2021. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
 Ulum, Fahrur. 2020. *Studi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sumber skripsi dan jurnal:

- Alawi, M. Tholib. “Aspek Tadlis Dalam Sistem Jual Beli”. *Jurnal: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 April 2017.
- Indriyani, Muhammad Yunus & Redi Hadiyanto. 2021. “Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah”. https://www.researchgate.net/publication/358941666_Analisis_Akad_Jual-beli_Kain_Gulungan_dalam_Penggunaan_Hak_Khiyar_Menurut_Fikih_Muamalah. Diakses pada 9 september 2022 pukul 21.24.
- Isda, Milda Novtari. 2017. “Implementasi Khiyâr Ta’yîn pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp Di Kecamatan Syiah Kuala”. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/769/1/Milda%20Novtari%20Isda.pdf>. diakses pada 18 oktober 2022, pukul 22.11.
- Muchtar, Evan Hamzah. “Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar”. *Jurnal Asy-Syukriyah*, Vol 18 Edisi Oktober 2017.
- Pangesti, Andriyani. 2018. “Tentang Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)”. http://repository.radenintan.ac.id/2848/1/SKRIPSI_ANDRIYANI_PANGES_TI_LENGKAP.pdf. Diakses pada 25-11-2022 pukul 23.46.
- Rosidah, Amalia. 2021. “Analisis Hukum Islam Terhadap Khiya’r Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Ir.Soekarno Sukoharjo”. <http://eprints.ums.ac.id/93615/18/rev%20NASPUB%201.pdf>. Diakses pada 25-11-2022 pukul 23.16.
- S., Andi Bahri. “etika konsumsi dalam perspektif ekonomi islam”. *Jurnal*, Vol. 11. No. 2. 2014.
- Susiawati, Wati. 2017. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2.
- Zubaidah, Siti. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan (Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Surulang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara), (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu)”. Bengkulu.
- Zurohman, Achmad & Eka Rahayu. 2019. “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”. Iqtishodiyah: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 5 NO.1 <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/87>. Diakses pada 24 September 2023 pukul 21.03.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1: Surat izin melaksanakan penelitian dari Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam**

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ansal Bakti No. 8 Buringgung, Kota Parepare 91132. Telepon: (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91190, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3675/In.39/FEBI.04/PP.00.9/D6/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cc: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARDI
Tempat/ Tgl. Lahir : BUTTU NANNA, 10 MARET 1999
NIM : 18.2400.015
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : KARAWA, KEL. BETTENG, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRAKTIK KHIYA'R DALAM JUAL BELI BURUNG DI SOREANG PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 19 Juni 2023
Dekan,

Muzdalifah Muhammadun

Lampiran 2: Surat Rekomendasi melakukan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

		SRN IP0000609
<hr/>		
Dasar :		
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA :	ARDI	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA :	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
Jurusan :		
ALAMAT :		
UNTUK :	berikut :	
JUDUL PENELITIAN :	PRAKTIK KHIYAR DALAM JUAL BELI BURUNG DI SOREANG PAREPARE	
LOKASI PENELITIAN :	KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN :	19 Juni 2023 s.d 19 Agustus 2023	
Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung		
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Pada Tanggal : 10 Juli 2023		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL		
KOTA PAREPARE		
 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM		
Pangkat Pembina Tk. 1 (IV/b)		
NIP : 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)

yang diterbitkan **BSrE**



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 3: Surat Keterangan Persetujuan Izin Meneliti dari Kecamatan Soreang



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 893.7/ 02 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ARDI**
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Alamat : **KARAWANG, KEC. LEMBANG KAB. PINRANG**

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul **"PRAKTIK KHIYAR DALAM JUAL BELI BURUNG DI SOREANG PAREPARE"** Selama 1 Bulan TMT 19 Juni 2023 s/d 19 Juli 2023, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : **622/IP/DPM-PTSP/7/2023** Perihal : **Rekomendasi Penelitian**.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2023

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat



Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ARDI
 NIM : 18.2400.015
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : PRAKTIK KHIYA'R DALAM JUAL
 BELI BURUNG DI SOREANG PAREPARE
 (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian praktik khiya'r dalam jual beli burung di Soreang Parepare Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

Identitas Informan

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Umur :

A. Daftar pertanyaan Proses jual beli**Penjual**

1. Bagaimana proses transaksi jual beli burung di tokoh?
2. Apakah selain menjual burung di tokoh ada cara transaksi lain dan bagaimana prosesnya?
3. Apa yang menjadi standar dalam menentukan harga?

Pembeli

1. Apakah jika ingin membeli burung anda harus datang ke tokoh?
2. Apa yang dilakukan sebelum membeli burung?
3. Apakah ada kriteria khusus yang menjadi penilaian?

B. Daftar pertanyaan praktik khiyar dalam jual beli burung**Khiyar majlis**

1. Apakah pembeli diberi kebebasan untuk melihat burung?
2. Apakah pembeli diberi kebebasan untuk membatalkan jual beli jika burung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan?

Khiyar 'aib

1. Apakah penjual menjelaskan kondisi burung ke pada pembeli?
2. Bagaimana jika pembeli menemukan cacat setelah akad namun masih dilokasi?

Khiyar ru'yah

1. Apakah terdapat persyaratan yang diberikan penjual ketika memesan burung?
2. Bagaimana jika burung yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli?

Parepare, 10 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag..

NIP 19611231 199803 2 012

Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M.

NIP 19910307 201903 1 009



HASIL WAWANCARA

Nama : Basri
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 45 Tahun

A. Daftar pertanyaan Proses jual beli

Penjual

4. Bagaimana proses transaksi jual beli burung di tokoh?

Jawaban:

Biasanya itu kalau orang yang mau beli burung, langsung datang ke toko, sebelum beli itu saya tanya mau beli burung apa, kalau burungnya ada nanti si pembeli mengecek burung tersebut kalau sesuai di ambil.

5. Apakah selain menjual burung di tokoh ada cara transaksi lain dan bagaimana prosesnya?

Jawaban :

Selain saya jualan secara langsung begini saya juga jualan online di facebook, biasanya saya upload di group jual beli begitu, saya masukan foto-foto dan keterangan burung yang saya jual tak lupa juga saya kasih masuk lokasi tokoh saya agar yang mau datang bisa tau atau yang mau pesan burung bisa lewat facebook atau wa nanti saya kirim burungnya atau mereka kirim kurir sendiri.

6. Apa yang menjadi standar dalam menentukan harga?

Jawaban:

Burung itu dilihat dari jenis, kualitas suara bentuk tubuh dan buluhnya, na itu yang menjadi patokan kita dalam menentukan harganya.

B. Daftar pertanyaan praktik khiyar dalam jual beli burung

Khiyar majlis

3. Apakah pembeli diberi kebebasan untuk melihat burung?

Jawaban :

Iya, saya beri kesempatan biasanya untuk melihat burungnya

4. Apakah pembeli diberi kebebasan untuk membatalkan jual beli jika burung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan?

Jawaban :

Bagi saya sudah biasa itu kalau ada pembeli datang melihat burung tanya-tanya harga lalu tidak membeli, yang begitu sering terjadi tapi tidak apa-apa juga, kan rejeki sudah diatur yang penting kita sudah usaha.

Khiyar 'aib

3. Apakah penjual menjelaskan kondisi burung ke pada pembeli?

Jawaban:

Saya menjual itu bisanya sebelum pembeli na ambil itu burung, saya tanya memangmi kondisinya itu burung kalau misalnya sesuai ji sama kemauannya saya kasih mi, biasanya itu saya tanya memangmi tentang kualitas suaranya, kesehatannya terus kalau ada yang kurangnya saya tanya memangmi.

4. Bagaimana jika pembeli menemukan cacat setelah akad namun masih dilokasi?

Jawaban:

Kalau pembeli menemukan cacat pada saat memeriksa burung maka akan ditukar dengan burung lain, tapi untuk yang online biasanya karena tidak bisa cek secara langsung saya beri jaminan, kalau burungnya tidak sesuai sama yang na pesan boleh ditukar dengan cacatan dalam waktu satu hari kecuali kalau mati kita tidak bisa tanggung karena biasanya banyak faktor penyebabnya, kalau masih hidupji bisa ditukar dengan burung yang sama atau burung lain nanti di kondisikan saja.

Khiyar ru'yah

3. Apakah terdapat persyaratan yang diberikan penjual ketika memesan burung?

Jawaban:

Biasanya untuk yang online itu kami beri syarat tempoh waktu satu hari untuk menukar jika ada cacatnya.

4. Bagaiman jika burung yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

pembeli?

Jawaban:

Sebelum pembeli ambil burungnya biasanya mereka bertanya, masih bisa ga ditukar kalau tidak sesuai pesanan?. Saya jawab bisa tapi jangan lewat satu hari karena ditakutkan saya lupa karena banyak pembeli lain, dan juga takut ki kalau lama nakasih kembali jangan samapai tidak narawat i, sehingga sakit kan bisa na rugikan ki.



HASIL WAWANCARA

Nama : Andi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 36 tahun

A. Daftar pertanyaan Proses jual beli

Pembeli

1. Apakah jika ingin membeli burung anda harus datang ke tokoh?

Jawaban:

Saya lebih suka melakukan pembelian secara langsung karena sebelum saya beli itu saya bisa melakukan pengecekan dulu.

2. Apa yang dilakukan sebelum membeli burung?

Jawaban:

Sebelum saya beli itu saya bisa melakukan pengecekan dulu mulai dari bagaimana kualitas suaranya, kesehatannya dan warna bulunya, setelah cocok saya langsung tanya harga kalau saya terasa mahal saya tawar sesuai yang saya inginkan.

3. Apakah ada kriteria khusus yang menjadi penilaian?

Jawaban:

Kualitas suaranya, kesehatannya dan warna bulunya dan juga harganya.

B. Daftar pertanyaan praktik khiyar dalam jual beli burung

Khiyar majlis

1. Apakah pembeli diberi kebebasan untuk melihat burung?

Jawaban:

Iya, saya sebelum beli saya melakukan pengecekan dan penjual juga minta diperiksa dulu.

2. Apakah pembeli diberi kebebasan untuk membatalkan jual beli jika burung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan?

Jawaba:

Iya, kalau saya tidak suka saya tidak ambil dan penjual juga tidak apa-apa kalau tidak membeli.

Khiyar 'aib

1. Apakah penjual menjelaskan kondisi burung ke pada pembeli?


Jawaban:

Tentu penjual menjelaskan

2. Bagaimana jika pembeli menemukan cacat setelah akad namun masih dilokasi?

Jawaban:

Saya tidak ambil saya minta ganti kalau ada yang lain



HASIL WAWANCARA

Nama : Agus
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 35 Tahun

A. Daftar pertanyaan Proses jual beli

Pembeli

1. Apakah jika ingin membeli burung anda harus datang ke tokoh?

Jawaban:

Tidak saya membeli burung biasanya lewat facebook yang di posting bapak Basri.

2. Apa yang dilakukan sebelum membeli burung?

Jawaban:

Saya chat untuk menanyakan burung murai batu yang diupload masih ada atau sudah terjual, ternyata burungnya masih ada jadi saya menanyakan harganya dan kondisi burung setelah itu saya beli.

3. Apakah ada kriteria khusus yang menjadi penilaian?

Jawaba:

Suaranya, warna buluhnya sama kesehatannya.

B. Daftar pertanyaan praktik khiyar dalam jual beli burung

Khiyar 'aib

1. Apakah penjual menjelaskan kondisi burung ke pada pembeli?

Jawaban:

Ia, biasanya selain mengupload foto dia juga mengupload penjelasan bagaimana kondisi burungnya.

2. Bagaimana jika pembeli menemukan cacat setelah akad namun masih dilokasi?

Jawaban:

Kalau ada cacat saya kasih kembali minta ganti dan juga penjual juga memberikan jaminan ganti jika ada cacat pada burung.

Khiyar ru'yah

1. Apakah terdapat persyaratan yang diberikan penjual ketika memesan burung?

Jawaban:

Burung bisa ditukar dalam waktu 1 hari, jika mati maka diluar tanggungan penjual

2. Bagaimana jika burung yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli?

Jawaban:

Burungnya boleh ditukar dengan yang baru asalkan burungnya tidak mati



HASIL WAWANCARA

Nama : Herman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 48 Tahun

A. Daftar pertanyaan Proses jual beli

Pembeli

1. Apakah jika ingin membeli burung anda harus datang ke tokoh?

Jawaban:

Iya saya datang langsung ketempatnya

2. Apa yang dilakukan sebelum membeli burung?

Jawaban:

Saya melakukan pengecekan pada burung.

3. Apakah ada kriteria khusus yang menjadi penilaian?

Jawaban:

Suaranya, bulunya dan bentuk tubuhnya

B. Daftar pertanyaan praktik khiyar dalam jual beli burung

Khiyar majlis

1. Apakah pembeli diberi kebebasan untuk melihat burung?

Jawaban:

iya

2. Apakah pembeli diberi kebebasan untuk membatalkan jual beli jika burung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan?

Jawaban:

Saya ketika membeli burung itu melakukan pemeriksaan dulu pada kondisi burung kemudian saya tanya harga, kalau mahal saya tidak ambil.

Khiyar 'aib

1. Apakah pembeli menjelaskan kondisi burung ke pada pembeli?

Jawaban:

iya

2. Bagaimana jika pembeli menemukan cacat setelah akad namun masih dilokasi?

Jawaban:

Minta ganti dan biasanya bisa ji



HASIL WAWANCARA

Nama : Rustang

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

A. Daftar pertanyaan Proses jual beli

Pembeli

1. Apakah jika ingin membeli burung anda harus datang ke tokoh?

Jawaban:

Saya pesan lewat facebook.

2. Apa yang dilakukan sebelum membeli burung?

Jawaban:

Saya minta gambar kepada penjual dan minta untuk dijelaskan kondisinya, kalau saya suka biasanya saya minta kurir untuk ambil tapi saya pesan ke kurirnya tolong dicek dulu sebelum dibayar supaya saya tidak rugi.

3. Apakah ada kriteria khusus yang menjadi penilaian?

Kondisi tubuh, warna dan suara si

B. Daftar pertanyaan praktik khiyar dalam jual beli burung

Khiyar 'aib

1. Apakah pembeli menjelaskan kondisi burung ke pada pembeli?

Jawaban:

Iya karena saya juga tidak mau kalau tidak jelas i kondisinya.

2. Bagaimana jika pembeli menemukan cacat setelah akad namun masih dilokasi?

Jawaban:

Saya kembelian si karena ada ji jaminannya, kalau ada cacatnya.

Khiyar ru'yah

1. Apakah terdapat persyaratan yang diberikan penjual ketika memesan burung?

Jawaban:

Burung bisa ditukar jika tidak sesuai dengan pesanan kurang lebih satu hari.

2. Bagaiman jika burung yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli?

Jawaban:

Saya akan mengembalikan ke penjual untuk diganti dengan yang lain.



Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Agus
 umur : 35
 Pekerjaan : Pelani
 Alamat : biii-bili

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : ARDI
 NIM : 18.2400.015
 Alamat : Parepare
 Judul Penelitian : Praktik Khiya'r Dalam Jual Beli Burung
 DiSoreang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juli, 2023
 Yang bersangkutan,
 (..... Pembeli.....)
 (..... Agus.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Rustang
 umur: 40
 Pekerjaan: Kuli bangunan
 Alamat: Coopa Galunge

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama: ARDI
 NIM: 18.2400.015
 Alamat: Parepare
 Judul Penelitian: Praktik Khilya'r Dalam Jual Beli Burung
 DiSoreang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juli, 2023

Yang bersangkutan,

(Rustang)

(Ardi)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Basri
 umur : 45 tahun
 Pekerjaan : Penjual burung
 Alamat : watang soreang

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : ARDI
 NIM : 18.2400.015
 Alamat : Parepare
 Judul Penelitian : Praktik Khiya'r Dalam Jual Beli Burung
 DiSoreang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25, Juni, 2023

Yang bersangkutan,
 (Penjual)

(Basri)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Her Man
 umur : 48
 Pekerjaan : Tukang bangunan
 Alamat : walong Soreang

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian :

Nama : ARDI
 NIM : 18.2400.015
 Alamat : Parepare
 Judul Penelitian : Praktik Khuya'r Dalam Jual Beli Burung
 DiSoreang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10, Juli, 2023
 Yang bersangkutan,
 (Pembeli)
 (Her)

**IAIN
 PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Andi
 umur : 36 tahun
 Pekerjaan : montir
 Alamat : Soreang

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara / atau Penelitian

Nama : ARDI
 NIM : 18.2400.015
 Alamat : Parepare
 Judul Penelitian : Praktik Khiyar Dalam Jual Beli Burung
 Di Soreang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 28 Juni 2023

Yang bersangkutan,



Pembeli

Andi

PAREPARE

Lampiran 6: Dokumentasi









Lampiran 7: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

FOTO



Ardi, Lahir pada tanggal 10-03-1999. Alamat Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Anak terakhir dari tujuh bersaudara. Ayah bernama Sakka ciling dan Ibu Bunga wali. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu memulai Pendidikan pada Tahun 2005-2012 di SDN Inpres Karawa kemudian, Tahun 2012-2015 di MTS DDI Tuppu.

Tahun 2015-2018 di SMA Negeri 8 Pinrang. Dan kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke salah satu perguruan tinggi Negeri di Kota Parepare pada Tahun 2018 yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) dengan mengambil Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Letta, Kec. Lembang, Kab. Pinrang Sulawesi Selatan dan melaksanakan Peraktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Penulis menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: *Praktik Khiyar Dalam Jual Beli Burung Di Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)*.